

Pegiat Antikorupsi dan LSM Kalsel Lapor Kasus Mandek ke Komisi Kejagung



<https://apahabar.com/2019/02/ada-tujuh-kasus-korupsi-mandek-di-kejati-kalsel/>

Puluhan massa tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat se-Kalimantan Selatan (Kalsel) menuntut penuntasan sekaligus mempertanyakan nasib tujuh kasus korupsi yang dilaporkan di Kejati Kalsel.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel selama bertugas di Kalsel diduga tidak konsisten dalam menindak koruptor yang dibuktikan tidak ada satu kasus tindak pidana korupsi yang cukup besar dan menjadi perhatian masyarakat seperti kasus bansos Pemprov Kalsel kepada 55 anggota DPRD Provinsi Kalsel tahun 2010.

Kasus dugaan penyimpangan dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah dan diduga fiktif tahun 2015 yang sudah dalam tahap penyidikan dan telah diproses hukum oleh mantan Kejati Kalsel terdahulu, namun sampai sekarang belum selesai dan tuntas sampai ke Pengadilan Tipidkor.

Kepada Kejaksaan Negeri Martapura dalam melakukan proses penyidikan kasus dugaan perjkokian perjalanan dinas fiktif luar daerah yang diduga oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Banjar periode 2014-2019 diduga telah terjadi KKN dengan para oknum anggota DPRD Banjar Kalsel yang secara bersama-sama melakukan penyimpangan, bahkan ada perjalanan daerah fiktif yang sekarang ini ada indikasi akan dihentikan.

Sesuai dengan Surat Kelompok Hati Nurani Masyarakat perihal minta diberikan waktu untuk audiensi yang ditujukan untuk Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel tanggal 25 Februari 2019, sebagai dasar laporan maka patut diduga Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel telah melanggar Undang-undang RI Nomor 20 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Bab V Peran Serta Masyarakat Pasal 41 ayat 2.

Sedangkan tujuan ke KPK, meminta untuk mengambil alih berbagai kasus yang mandek dan menumpuk di Kejaksaan Tinggi Kalsel dan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Seperti kasus bansos dan dugaan perjalanan dinas fiktif anggota DPRD Banjar yang hingga kini tidak ada ujung pangkalnya.

.Menanggapi ini, Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel, Munadji mengatakan, sebagian kasus telah ditangani oleh Kejati Kalsel. Terkait ada beberapa kasus yang dinaikan ke tahap penyidikan, namun belum ditetapkan tersangka pihaknya masih menunggu Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ada beberapa kasus yang telah ditangani oleh Kejati Kalsel, misalnya kasus dugaan korupsi pipa di Kabupaten Banjar yang masih menunggu hasil audit BPKP. Kemudian kasus dugaan korupsi dana hibah KONI Tanah Laut yang masih ditangani oleh pihak Intel Kejati Kalsel.

Sumber Berita:

1. <https://jatim.antaranews.com>, *Ada Tujuh Kasus Korupsi Mandek di Kejati Kalsel*, Rabu, 6 Februari 2019.
2. <https://apahabar.com>, *Pegiat Anti Korupsi dan LSM Kalsel Laporkan Kasus Mandek Ke Komisi Kejagung*, Selasa, 9 April 2019.

Catatan:

✿ Pengertian Korupsi

- Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa **korupsi** adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

✿ Klasifikasi Korupsi Menurut M. Amien Rais (Anwar, 2006:18) yaitu:

- Korupsi ekstortif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa.
- Korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau UU yang menguntungkan bagi usaha ekonominya.
- Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan sebagainya.
- Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi.

✿ Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (disingkat Pengadilan Tipikor) adalah Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah dibentuk di setiap Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:

- a. tindak pidana korupsi;

- b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- c. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi